

# Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Perairan Natuna Kepulauan Riau

Wuri Handoyo, Dadang Suprijatna, Mulyadi.  
Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

## ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Akan tetapi belum membuahkan hasil yang baik, sebab praktek *illegal fishing* masih tetap terjadi hingga saat ini, dan nilai kerugian negara juga masih belum bisa diminimalisir. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan lebih lanjut terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang upaya penegakan hukum terhadap praktek *illegal fishing*, yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang bertugas melakukan penyidikan dan pengawasan perikanan dalam melindungi wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi masih ditemui hambatan dalam pelaksanaannya yang berasal dari faktor internal dan eksternal diantaranya yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku *illegal fishing*, terbatasnya jumlah anggaran, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sedangkan dari faktor eksternal diantaranya yaitu luasnya wilayah dan jauhnya letak Pengadilan perikanan dengan *Locus Delicti illegal fishing*, belum maksimalnya koordinasi aparat penegak hukum sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing instansi sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu melalui pendekatan represif, preventif dan pre-emptif.

---

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, *Illegal Fishing*, Perairan Natuna

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas laut yang cukup besar di dunia. Dengan luas laut yang cukup besar tersebut negara Indonesia semestinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan hasil laut yang melimpah. Hal ini dibuktikan dengan deklarasi Djuanda untuk membatasi luas wilayah laut Indonesia sehingga tidak menjadi rebutan negara lain.

Secara garis besar, tujuan pembentukan negara republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Ke 4 pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia” memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek hukum. Untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dalam hal ini negara telah menentukan kebijakan sosial yaitu berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.<sup>2</sup>

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, segala sumber daya alam perikanan harus dikelola sebaik-baiknya agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan kelestariannya juga tetap terjaga. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup> Secara geografis Indonesia terletak diantara 2 (dua) benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta berada di 2 (dua) Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Letak geografis yang strategis ini menjadi keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi bagi Indonesia terhadap bidang kelautan.<sup>4</sup>

Akan tetapi, banyak negara yang masih mencoba untuk melakukan penggerogotan terhadap kekayaan laut Indonesia. Hal ini karena hasil laut Indonesia dalam bidang perikanan cukup menjanjikan namun pengawasan yang

---

<sup>1</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 63

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 73

<sup>3</sup>Nurul Hudi, *Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi*, Perspektif Hukum, Vol. 21 No.2 November 2021, Hlm. 223

<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta, 2016, Hlm.1

belum terlalu baik, sehingga berbagai upaya pencurian terhadap ikan di laut Indonesia terus dilakukan. Tindakan *illegal fishing* ini tentunya merugikan negara dalam sektor sektor kelautan.<sup>5</sup>

Di Indonesia, tindak pidana *illegal fishing* ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana termuat di dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Ketentuan ini menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, sehingga siapa saja yang masuk di wilayah Indonesia dengan melakukan *illegal fishing* akan ditindak sesuai ketentuan tersebut.

Meski demikian tindak pidana *illegal fishing* terus ditemui. Tindak pidana *illegal fishing*, jika dilihat dari perspektif operasional penangkapan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kapal-kapal asing atau eks kapal asing dan kapal-kapal asli Indonesia. Pengelompokan ini bertujuan untuk membedakan antara kapal dengan model penangkapan dengan teknologi dan kapal yang menangkap dengan metode manual, serta kapasitas penangkapan (*Gross Tonnage (GT)*, mesin kapal dan jaring) dan nelayan pengawak kapal.<sup>6</sup>

Dari praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut, yang paling banyak merugikan negara adalah kapal-kapal negara asing. *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing ini tentunya merugikan negara dan masyarakat jika dikalkulasi kerugian masyarakat mencapai 1 (satu) juta ton ikan setiap tahunnya akibat kapal asing. Selain itu, dengan penangkapan ikan dengan jumlah

---

<sup>5</sup>Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2010, Hlm. 8

<sup>6</sup>Aji Sularso, *Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura)*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009, Hlm. 49

besar itu akan mengurangi stok ikan segar dalam perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait.<sup>7</sup>

Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal dapat merusak kelestarian ikan segar di Indonesia. Ada empat jenis atau modus penangkapan ikan secara ilegal, yakni:<sup>8</sup>

1. Penangkapan ikan tanpa izin;

Para pelaku dengan sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal tanpa melakukan upaya atau proses perizinan dari pemerintah Indonesia

2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;

Para pelaku penangkapan ikan secara ilegal menggunakan dokumen palsu untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, metode yang digunakan adalah dengan menduplikat izin dan menggunakan kapal dengan nama dan bentuk yang sama.

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;

Penggunaan alat tangkap yang tidak memenuhi standar alat tangkap kementerian perikanan tentunya dapat membahayakan kelangsungan perikanan di Indonesia, karena mematikan sumber ikan, dan semua jenis ikan terbunuh.

4. Penangkapan ikan jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

Di Indonesia terdapat spesies ikan yang dilarang untuk ditangkap hanya dapat dibudidayakan sehingga menjadi aset, namun pelaku *illegal fishing* tidak peduli dengan spesies yang dilarang, mereka menangkap semua jenis ikan yang ditemui dalam perairan Indonesia.

---

<sup>7</sup>Nurul Hudi, *Op.cit*, Hlm. 224

<sup>8</sup><https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/> diakses pada tanggal 06 November 2023 pukul 21.50 WIB

Apabila dilihat dari konteks kejahatannya, *illegal fishing* dapat dikatakan sebagai bagian dari *transnational organized crime* (organisasi kejahatan transnasional), hal ini dikarenakan dalam kebanyakan kasus yang terjadi memiliki beberapa ciri yang serupa diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

1) Adanya kolaborasi lebih dari dua orang yang terlibat.

Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi secara baik yang melibatkan lebih dari satu orang. Terdapat banyak mafia di dalamnya karena pelaku tidak mungkin berani melakukan *illegal fishing* tanpa adanya dukungan finansial yang cukup. Biasanya dilakukan oleh orang yang berduit sehingga memfasilitasi kapal kepada nelayan asing.

2) *Illegal fishing* beroperasi dalam level internasional.

*illegal fishing* merupakan kejahatan internasional karena dilakukan oleh orang asing dengan memasuki wilayah laut negara tanpa izin untuk melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal. Hasil penangkapan dijual di berbagai negara.

3) Pelaku menyembunyikan uang dengan kejahatan pencucian uang agar menghindari pajak resmi, dan pungutan dari negara yang dicuri hasilnya lautnya.

Salah satu wilayah yang menarik perhatian nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing* adalah laut Natuna Kepulauan Riau. Potensi perikanan di laut Natuna menjadi sasaran nelayan asing seperti Vietnam, Philipina, China, Thailand, dan Malaysia dalam melakukan aktivitas atau kegiatan *illegal fishing*. Oleh karena itu, sinergitas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamala), Polisi Perairan dan

---

<sup>9</sup>[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/954/\\*](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/*) diakses pada tanggal 06 November 2023 pukul 21.25 WIB

instansi-instansi terkait lainnya yang terlibat memiliki peranan penting dalam menjaga perairan Indonesia dari para pelaku *illegal fishing*.

Besarnya potensi perikanan Indonesia tersebut mengakibatkan nelayan-nelayan dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia berupaya menangkap ikan di perairan Indonesia terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kondisi ZEEI yang masih lestari tersebut disebabkan oleh luasnya laut Indonesia dan minimnya kapal-kapal nelayan Indonesia yang menangkap ikan dan mengelola potensi kelautan di perairan ZEEI tersebut.

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan Agustus 2023 pemerintah telah berhasil menangkap dan memproses hukum pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Hal ini sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini.<sup>10</sup>

Tabel 1  
Data *Illegal Fishing* Tahun 2019-2023

NO	ASAL KAPAL	JUMLAH KAPAL				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kapal Ikan Asing					
	a. Asal Malaysia	14	16	18	4	5
	b. Asal Vietnam	29	23	29	9	7
	c. Asal Filipina	23	18	5	5	4
	d. Asal Taiwan	-	1	1	-	1
2.	Kapal Ikan Indonesia	125	58	114	79	252
	<b>TOTAL</b>	191	126	167	97	269

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap Kapal Perikanan Asing (KIA) ilegal di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Organisasi

<sup>10</sup><https://kkp.go.id> diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 21.35 WIB

Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/ FAO*) penangkapan ikan secara ilegal menimbulkan kerugian sebesar 26 juta ton atau sekitar 23 miliar Dollar AS atau setara dengan 280,4 triliun rupiah.<sup>11</sup> Tentu saja kondisi semacam ini tidak sebanding dengan potensi kekayaan perikanan Indonesia yang luasnya mencapai 70% dari luas Kepulauan Indonesia.

Meskipun sudah banyak kapal asing yang ditangkap namun kejahatan *illegal fishing* terus dilakukan dan membawa kerugian bagi negara Indonesia. Hal ini tentunya menjadi masalah mendasar bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena kerugian yang disebabkan oleh pelaku *illegal fishing* mencapai 480 triliun rupiah, kerugian yang cukup besar ini tentunya bila hentikan dan dialokasikan kepada negara maka pendapat negara meningkat ratusan triliun.

Berdasarkan data tersebut maka peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan laut Natuna Kepulauan Riau.

Penelitian ini merupakan terbaru yang belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Penelitian secara khusus mengkaji tentang penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yang memiliki perbedaan dengan penegakan hukum pada umumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam melakukan pencarian data, menganalisis data, pendekatan maupun penarikan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

---

<sup>11</sup><https://amp.kompas.com/money/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as> diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 22.18 WIB

Penelitian menggunakan data empiris sebagai bahan kajian yaitu data tentang *illegal fishing* yang dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan secara liar atau tidak mendapat izin resmi dari pemerintah.

Data empiris ini kemudian ditelaah, dikaji dengan pendekatan yuridis normatif, atau pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu terhadap norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan metode analisis yang mendeskripsikan data tentang kenyataan atau fakta-fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Data yang dianalisis dengan metode kualitatif akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menegambarkan atau menjelaskan tentang suatu masalah secara jelas dan terang sehingga memberikan pemahaman terhadap pembaca tentang masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Ilegal Fishing* di Perairan Natuna Kepulauan Riau**

Penegakan hukum dalam bidang perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata.<sup>13</sup> Sebagai suatu komponen di dalam suatu negara, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, sebab suatu negara

---

<sup>12</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 51

<sup>13</sup>Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, *Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri*, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018, Hlm. 2



dapat dikatakan maju apabila masyarakat yang hidup di dalamnya tenteram dan sejahtera.<sup>14</sup>

Sebagai syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.<sup>15</sup> Oleh karena itu hukum memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat, sebab hukum dibuat dalam rangka untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar tidak saling berbenturan satu dengan yang lain.<sup>16</sup> Indonesia menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, sebab sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.<sup>17</sup>

Pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi, jenis maupun polanya juga semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu digunakan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Keith Hawkin, yaitu bahwa penegakan hukum dapat di lihat dari 2 (dua) sistem, yaitu berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

---

<sup>14</sup>Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, *Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota Bogor Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017, Hlm. 148

<sup>15</sup>Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016, Hlm. 188

<sup>16</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 2011, Hlm. 231

<sup>17</sup>Ilman Khairi dan Martin Roestamy, *Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm. 120

<sup>18</sup>Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, Hlm. 58

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup>

Dalam pembangunan perikanan terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait dengan pembangunan perikanan di Indonesia. Masalah *illegal fishing* sampai saat ini masih belum bisa diberantas. Sebab praktek *illegal fishing* tidak berdiri sendiri, namun di dukung oleh suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Perairan Natuna Kepulauan Riau salah satunya adalah maraknya praktek *illegal fishing*. Dimana hal ini sangat mengganggu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, kemananan dan kedaulatan negara serta melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Masalah-masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan saja. Akan tetapi merupakan suatu bencana yang berasal dari faktor non alam yang berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satunya seperti penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, hal ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1

Penangkapan Para Pelaku *illegal fishing* di Perairan Indonesia



<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hlm. 109



Pemerintah membentuk Satuan Tugas sebagai upaya dalam penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing*, Satuan Tugas (Satgas 115) secara khusus menindak para pelaku *illegal fishing* melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (Satgas 115) yang bertugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan ikan secara ilegal. Di dalam Satgas 115 terdapat beberapa lembaga, diantaranya meliputi: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kejaksaan Agung, TNI-AL, Polri, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Intelijen Negara.<sup>20</sup>

Satgas 115 tersebut berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan target operasi penegakan hukum;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai upaya penegakan hukum;
3. Melakukan koordinasi dengan institusi terkait;

---

<sup>20</sup>Rico Coco Tombokan, *Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021, Hlm. 114

4. Membentuk dan melaksanakan Operasi Penegakan Hukum oleh unsur-unsur Satgas 115 di kawasan yang telah ditentukan;
5. Melaksanakan komando dan pengendalian;
6. Mengembangkan dan mengoptimalkan implementasi *Vessel Monitoring System* (VMS).

Selanjutnya Pemerintah mengatur mekanisme pemberantasan *illegal fishing* di dalam Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017. Peraturan ini merupakan acuan bagi Satgas 115 dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan, sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum Internasional yang berlaku.<sup>21</sup>

Sementara ketentuan pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan, hal ini terdapat pada Pasal 83A sampai dengan Pasal 104. Sementara pertanggung jawaban bagi Warga Negara Asing yang terlibat dalam tindak pidana *Illegal Fishing* tertuang di dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberantas *Illegal fishing* didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang tentang Perikanan. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 76 huruf a Undang-Undang Perikanan tersebut dinyatakan bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Pengadilan. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Pemerintah berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan pidana *illegal*

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm. 115

*fishing* di wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan bentuk upaya Pemerintah dalam menegakkan kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.<sup>22</sup> Upaya tindakan tegas ini dapat dirasakan efektif dan tindakan konkrit serta tegas dalam melindungi wilayah perairan Indonesia.

#### **B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna Kepulauan Riau dan Upaya Mengatasinya**

Hambatan merupakan suatu keadaan atau faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya suatu kegiatan atau upaya. Dalam hal ini hambatan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menghambat pencapaian penegakan hukum terhadap *illegal fishing*.

Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, Indonesia memiliki hak untuk mengatur perairan yang terbentang luas yang mengelilingi negaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu syaratnya. Sebab, 72,5% wilayah perairan Indonesia menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam memastikan keamanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia. Salah satu dari banyak pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia adalah praktik penangkapan ikan secara ilegal.<sup>23</sup>

Pemerintah sebenarnya bukan tanpa tindakan, terkait penegakan hukum *illegal fishing* telah diberlakukan berbagai macam peraturan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan tetapi masih belum

---

<sup>22</sup>M. Iqbal Baiquni, Ahsana Nadiyya dan Heni Rosida, *Penegakan Hukum Atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia*, Journal of Judicial Review Vol. 22 No. 1, 2020, Hlm. 94

<sup>23</sup>Tim Penyusun, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, Op.cit, Hlm. 2-3

memberikan hasil yang positif. Hal ini karena masih terdapat kendala yang menghambat upaya penegakan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum *Illegal Fishing* di Perairan Natuna, hambatan yang dihadapi umumnya berasal dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

## 1. Faktor Internal

### a. Regulasi

Masih adanya celah bagi para pelaku *Illegal Fishing* di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ditambah dengan kurang tegasnya sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku penangkapan ikan secara ilegal, Seperti pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana korporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas penangkapan ikan secara ilegal.

### b. Anggaran terbatas

Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan menjadi salah satu faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sebab, dibutuhkan biaya yang sangat besar di dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga ke persidangan.

### c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang kurang memadai juga turut menghambat proses penegakan hukum *illegal fishing* ini. Sebab tidak semua instansi yang terlibat dalam penegakan hukum ini memiliki komponen sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum *illegal fishing* ini.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Geografi

Wilayah yang luas dan letak Pengadilan perikanan yang jauh juga menjadi faktor penghambat penegakan hukum ini, ditambah dengan *Locus*

*Delicti illegal fishing* yang turut menjadi faktor penyebab meningkatnya tindak pidana *illegal fishing* ini. Sehingga perkara tidak dapat terselesaikan tepat waktu, yang pada gilirannya kerugian negara pun tidak dapat diselamatkan.

b. Koordinasi

Koordinasi antar aparat penegak hukum belum berjalan maksimal, ego sektoral dari masing-masing instansi juga turut mempengaruhi hal tersebut. Sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan rawan menimbulkan konflik kepentingan.

c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Maraknya pemalsuan perizinan disinyalir menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum *illegal fishing* ini, umumnya modus yang dilakukan ialah dengan memalsukan atau menyamarkan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan), hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menanggulangi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, yaitu melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Represif

Pada umumnya, Penegakan hukum yang tegas serta tuntas dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dan secara umum dapat dijadikan pelajaran kepada siapa saja yang mencoba melakukan tindak pidana *illegal fishing* tersebut.

2. Pendekatan Preventif

Secara hukum, upaya Preventif ini terdapat di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan. Salah satu wujud partisipasi masyarakat ialah dengan melaporkan dugaan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayahnya.

### 3. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang terdiri dari nelayan, tokoh adat, pelaku perikanan (*stakeholders*), kemudian membentuk lembaga pengawasan di tingkat daerah dan melakukan penertiban terhadap kapal-kapal di pelabuhan perikanan, mulai dari perizinannya, hasil tangkapannya maupun kelaikan kapalnya;

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya dalam penegakan hukum terhadap praktek *illegal fishing*, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menindak para pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) 115 yang bertugas memberantas penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah juga mengatur mekanisme pemberantasan *illegal fishing* di dalam Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Peraturan ini merupakan acuan bagi Satgas 115 dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang perikanan Sementara terkait dengan ketentuan pidana diatur secara khusus di dalam Pasal 83A sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Perikanan. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas *illegal fishing* didasarkan pada Pasal 69 Undang-Undang Perikanan. Dalam melindungi wilayah perairan Indonesia tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum dirasakan berjalan efektif karena melalui tindakan tegas penenggelaman kapal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.



2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Perairan Natuna berasal dari faktor internal yaitu kurang tegasnya sanksi hukum yang diberikan bagi nelayan dan Korporasi yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengawasan dan proses peradilan, ditambah lagi dengan sarana prasarana yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yaitu luasnya wilayah dan jauhnya letak Pengadilan perikanan, belum maksimalnya koordinasi aparat penegak hukum sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu melalui pendekatan represif dengan melaksanakan penegakan hukum yang tegas serta tuntas dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*. Kemudian melalui pendekatan preventif sebagaimana tertuang di dalam Pasal 67 Udnang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 dimana masyarakat terlibat secara langsung dalam melindungi kelestarian sumber daya perikanan. Serta upaya pre-emptif yaitu dengan membentuk lembaga pengawasan di tingkat daerah dan melakukan penertiban terhadap kapal-kapal di pelabuhan perikanan, mulai dari perizinannya, hasil tangkapannya maupun kelaikan kapalnya.

## REFERENSI

### **Buku-Buku:**

- Aji Sularso, *Over Fishing, Over Capacity dan Illegal Fishing (Studi Kasus Laut Arafura)*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009
- Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

---

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020

Nurul Hudi, *Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi*, Perspektif Hukum, Vol. 21 No.2 November 2021

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 2011

Tim Penyusun, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, Jakarta, 2016

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Air Laut Kepulauan Melalui Alur-Alur Laut Yang Ditetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

**Jurnal:**

Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016

Eka Sapari, Dadang Suprijatna, dan Mulyadi, *Optimalisasi Pengarsipan di Samsat Kota Bogor Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017

Ilman Khairi dan Martin Roestamy, *Pengembangan Model Asas Droit De Preference Terhadap Kepemilikan Tempat Usaha Pada Pasar Tanah Abang Jakarta*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 2, September 2017

M. Iqbal Baiquni, Ahsana Nadiyya dan Heni Rosida, *Penegakan Hukum Atas Praktik Illegal Fishing di Indonesia Sebagai Perlindungan Wilayah Perairan Indonesia*, Journal of Judicial Review Vol. 22 No. 1, 2020

Rico Coco Tombokan, *Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021

Yulita Heriyanti dan Martin Roestamy, *Analisis Yuridis Kontrak Pengadaan Barang Simulator Surat Izin Mengemudi Polri*, Jurnal Living Law Vol 10 Nomor 1, Januari 2018

**Internet:**

<https://amp.kompas.com/money/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-> capai-23-miliar-dollar-as diakses pada tanggal 10 Desember 2023 Pukul 22.18 WIB

<https://kkp.go.id> diakses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 21.35 WIB

<https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/> diak ses pada tanggal 06 November 2023 pukul 21.50 WIB

[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/954/\\*](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/*) diakses pada tanggal 06 November 2023 pukul 21.25 WIB